



PUTUSAN

Nomor:116/Pdt.G/2013/PA.Bgi

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Cerai Talak yang diajukan oleh:-----

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan KARYAWAN, berkediaman di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON";-----

-----LAWAN-----

TERMOHON, usia 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, berkediaman di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selanjutnya disebut sebagai "TERMOHON";-----

----- Pengadilan Agama tersebut ;-----

----- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

----- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;-----

Hal. 1 dari 25 hal, Putusan No.116/Pdt.G/2013/PA.Bgi



----- Telah memeriksa bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi
di muka persidangan;-----

-----**TENTANG DUDUK PERKARANYA**-----

----- Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya
tertanggal 07 Oktober 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Banggai dengan Register Perkara Nomor:116/Pdt.G/2013/PA.Bgi.
tertanggal 07 Oktober 2013, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal
sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 16 April 1999, Pemohon dengan Termohon
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai
Kepulauan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah NOMOR,
tertanggal 19 April 1999, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Liang,
Kabupaten Banggai Kepulauan;-----
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai
suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN selama kurang lebih 3 (tiga) tahun,
kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah keluarga
Pemohon di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN dan terakhir pada tahun
2009 bertempat kediaman di rumah sendiri KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN ;-----
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan
hubungan badan layaknnya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang anak bernama ANAK 1 PEMOHON DAN TERMOHON (perempuan), umur 7 tahun, 2). ANAK 2 PEMOHON DAN TERMOHON (perempuan), umur 1 bulan 19 hari;-----

4. Bahwa anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon / Termohon, karena masih tinggal serumah;-----
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2002 kerukunan dan kebahagiaan itu mulai goyah karena sering timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon sering mengatakan kepada Pemohon bahwa anak pertama yang gugur pada tahun 2000 bukan hasil hubungan badan Pemohon dan Termohon. Demikian pula anak kedua Termohon mengatakan bukan anak Pemohon, Termohon sering pula mengatakan bahwa ia tidak puas dengan pelayan batin dari Pemohon sehingga Pemohon merasa kecewa;-----
6. Bahwa faktor lain sebab terjadinya pertengkaran, Termohon tidak puas dengan penghasilan Pemohon bahkan pernah Pemohon memberikan uang sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) Termohon mengatakan bila uang sejumlah itu saja Termohon bisa memperoleh/mencarinya hanya dalam waktu sehari saja;-----
7. Bahwa Pemohon sudah memberikan pengertian dimana memang Pemohon hanya sebagai karyawan koperai simpan pinjam yang mempunyai gaji kecil, apalagi terkadang ketika gaji sudah harus membayar hutang/pinjaman sebelumnya untuk digunakan keperluan bersama, tetapi Termohon tidak

Hal. 3 dari 25 hal, Putusan No.116/Pdt.G/2013/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memahaminya juga dan tetap menuntut pemberian uang yang lebih dari Pemohon, demikian juga Termohon tidak memahami tugas dan pekerjaan yang diberikan pimpinan koperasi kepada Pemohon di luar jam kerja, sehingga timbul masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;-----

8. Bahwa bila terjadi perselisihan dan pertengkaran, Termohon selalu menyuruh Pemohon turun dari rumah, demikian pula Termohon meninggalkan rumah tempat kediaman bersama, terkadang pulang ke rumah orang tuanya dan terkadang pula tidak diketahui kemana perginya;----

9. Bahwa upaya untuk kebaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilakukan oleh keluarga Pemohon maupun atasan Pemohon di tempat kerja, tetapi tidak berhasil;-----

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;-----

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon sangat keberatan dan tidak ridha menerimanya, oleh karena itu Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Banggai berkenan memeriksa dan memutus permohonan ini sebagai berikut:-----

PRIMAIR:-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----



2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;-----

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing datang menghadap sendiri ke persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan dapat kembali hidup rukun dengan Termohon, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;-----

----- Menimbang, bahwa setiap perkara perdata yang masuk ke pengadilan sebelum dilanjutkan pada tahap pemeriksaan, terlebih dahulu Pemohon dan Termohon diperintahkan untuk menempuh mediasi dengan Mediator NANANG SOLEMAN, S.HI, namun berdasarkan laporan mediator upaya mediasi antara Pemohon dan Termohon dinyatakan tidak berhasil;-----

----- Bahwa karena upaya perdamaian di dalam persidangan maupun melalui mediasi di luar persidangan tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan Surat

Hal. 5 dari 25 hal, Putusan No.116/Pdt.G/2013/PA.Bgi



Permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;-----

----- Menimbang, atas alasan/dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan sebagai berikut:-----

- Bahwa dalil permohonan Pemohon poin 1 sampai dengan poin 4 benar;-----
- Bahwa dalil permohonan Pemohon poin 5 benar Termohon berkata anak pertama dan kedua bukan anak Pemohon, namun Termohon hanya bergurau kepada Pemohon akan tetapi Pemohon menanggapi dengan serius dan tidak benar Termohon bilang kepada Pemohon bahwa dalam berhubungan intim Termohon tidak puas;-----
- Bahwa dalil permohonan Pemohon poin 6 tidak benar, Termohon tetap bersyukur atas penghasilan Pemohon;-----
- Bahwa dalil permohonan Pemohon poin 7 tidak benar Termohon tidak mengerti dengan pekerjaan Pemohon dan tidak benar Termohon menuntut pemberian uang yang lebih dari Pemohon;-----
- Bahwa dalil permohonan Pemohon poin 8 tidak benar setiap terjadi perselisihan/pertengkar Termohon menyuruh Pemohon untuk turun dari rumah dan tidak benar Termohon pergi tidak diketahui tujuannya,



namun Termohon pulang ke rumah

orangtuanya;-----

- Bahwa Termohon belum siap untuk bercerai dengan

Pemohon;-----

----- Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon menyampaikan Replik secara lisan tetap pada permohonannya dan bertekad untuk bercerai dengan Termohon;-----

----- Menimbang, bahwa atas Replik Pemohon, Termohon menyampaikan duplik secar lisan yang pada pokoknya tetap seperti jawabannya semula;-----

----- Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah NOMOR, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang tertanggal 19 April 1999, telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup (Bukti P);-----

----- Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. SAKSI I PEMOHON, umur 45.tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman dan masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon;-----

Hal. 7 dari 25 hal, Putusan No.116/Pdt.G/2013/PA.Bgi



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di DESA kemudian pindah ke rumah keluarga Pemohon di DESA dan terakhir pindah ke rumah kediaman bersama di DESA;-----
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) anak perempuan bernama ANAK 1 PEMOHON DAN TERMOHON dan ANAK 2 PEMOHON DAN TERMOHON;-----
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2002 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;-----
- Bahwa saksi hanya mendengar namun tidak pernah melihat saat Pemohon dan Termohon berselisih/bertengkar, ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun saksi mendengar dari Pemohon bahwa Termohon mengatakan bahwa Pemohon sudah tidak punya hak untuk tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) bulan;-----
- Bahwa keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil rukun;-----



- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Pemohon sudah bersikeras bercerai dengan Termohon;-----
- 2. SAKSI II PEMOHON, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di DESA kemudian pindah ke rumah keluarga Pemohon di DESA dan terakhir pindah ke rumah kediaman bersama di DESA;-----
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) anak perempuan bernama ANAK 1 PEMOHON DAN TERMOHON dan ANAK 2 PEMOHON DAN TERMOHON;-----
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi pada tahun 2013 Pemohon dan Termohon berselisih/bertengkar;-----

Hal. 9 dari 25 hal, Putusan No.116/Pdt.G/2013/PA.Bgi



- Bahwa saksi hanya mendengar dari orang tua Pemohon dan tidak pernah melihat langsung saat Pemohon dan Termohon berselisih/bertengkar, ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun saksi melihat Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Termohon di Kecamatan Liang;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) bulan;-----
- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;-----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Pemohon sudah teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan mencukupkan pada semua keterangan keduanya, sedangkan Termohon membenarkan dan tidak memberikan sanggahan atas keterangan keduanya;-----

----- Menimbang, Bahwa Termohon dalam menguatkan jawabannya juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:-----

1. SAKSI I TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Anngota TNI-AD, tempat tinggal di



KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, dibawah
sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan
di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai
berikut:-----

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Termohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah dan belum pernah bercerai;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di DESA kemudian pindah ke rumah keluarga Pemohon di DESA dan terakhir pindah ke rumah kediaman bersama di DESA;-----
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) anak perempuan bernama ANAK 1 PEMOHON DAN TERMOHON dan ANAK 2 PEMOHON DAN TERMOHON;-----
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi pada tahun 2013 Pemohon dan Termohon berselisih/bertengkar;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung saat Pemohon dan Termohon berselisih/bertengkar, namun hanya mendengar dari Termohon;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pasti perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;-----

Hal. 11 dari 25 hal, Putusan No.116/Pdt.G/2013/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) bulan;-----
 - Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;-----
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Pemohon sudah teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;-----
2. SAKSI II TERMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala DESA, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kepala DESA ;-----
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah dan belum pernah bercerai;-----
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di DESA;-----
 - Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) anak perempuan bernama ANAK 1 PEMOHON DAN TERMOHON dan ANAK 2 PEMOHON DAN TERMOHON;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi pada tahun 2013 Pemohon dan Termohon berselisih/bertengkar;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung saat Pemohon dan Termohon berselisih/bertengkar, namun hanya mendengar dari Kepala DESA;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan/pertengkar Pemohon dan Termohon, namun yang saksi dengar dari Kepala DESA yang lama ada rumor bahwa Pemohon ada menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama WIL;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti lama perpisahan Pemohon dan Termohon namun saksi tahu Pemohon masih ada datang ke rumah Termohon;-----
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan dengan menasehati Termohon agar rukun dengan Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Pemohon sudah teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;-----

3. SAKSI III TERMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan

Hal. 13 dari 25 hal, Putusan No.116/Pdt.G/2013/PA.Bgi



di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai
berikut:-----

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga dekat Pemohon dan Termohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah dan belum pernah bercerai;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di DESA;-----
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) anak perempuan bernama ANAK 1 PEMOHON DAN TERMOHON dan ANAK 2 PEMOHON DAN TERMOHON;-----
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi pada tahun 2013 Pemohon dan Termohon berselisih/bertengkar;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon berselisih/bertengkar dari rumah saksi sebanyak 2 (dua) kali;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pasti perselisihan/pertengkar Pemohon dan Termohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) bulan;-----
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan dengan menasehati Termohon agar hidup rukun membina rumah tangga dengan Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;-----



- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Pemohon sudah teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Termohon menyatakan cukup, sedangkan Pemohon membenarkan dan tidak memberikan sanggahan;-----

----- Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya bercerai dengan Termohon dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan, sedang Termohon menyampaikan kesimpulan tetap ingin mempertahankan keutuhan perkawinannya dengan Pemohon dan menyatakan belum siap untuk bercerai dengan Pemohon;-----

----- Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;-----

-----**TENTANG HUKUMNYA**-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

----- Menimbang, bahwa di dalam persidangan Ketua Majelis telah berusaha secara maksimal mendamaikan dengan menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah, namun tidak berhasil. Begitupun juga upaya perdamaian melalui mediasi yang dilaksanakan di luar persidangan tidak berhasil. Hal ini telah

Hal. 15 dari 25 hal, Putusan No.116/Pdt.G/2013/PA.Bgi



memenuhi ketentuan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi;-----

----- Menimbang, bahwa usaha perdamaian melalui penasehatan di dalam persidangan maupun mediasi di luar persidangan tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;-----

----- Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pemohon memberikan keterangan bahwa pada pokoknya sejak tahun 2002 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi akibat adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon mengatakan kepada Pemohon bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon tersebut bukan lah hasil hubungan badan Pemohon dan Termohon dan bila berhubungan badan Termohon sering mengatakan tidak puas dengan pelayanan Pemohon bahkan Termohon tidak puas dengan penghasilan Pemohon karena Pemohon hanya bekerja sebagai



pegawai koperasi dengan penghasilan kecil, hal tersebut mengakibatkan Termohon menyuruh Pemohon untuk pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;-----

----- Menimbang, bahwa Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengakui sebagian dan membantah sebagian yang lain, dimana Termohon mengakui bahwa Termohon mengatakan kedua anak Pemohon dan Termohon bukanlah hasil hubungan badan antara Pemohon dan Termohon dan membantah bahwa Termohon tidak puas atas pelayanan batin Pemohon serta Termohon menerima dan puas atas penghasilan yang didapat oleh Pemohon yang bekerja sebagai pegawai koperasi;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara Pemohon dan Termohon Majelis menemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun kemudian sudah tidak rukun lagi karena timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan Pemohon merasa terpukul jiwanya atas perkataan Termohon yang mengatakan bahwa kedua anaknya tersebut bukanlah hasil hubungan badan Pemohon dan Termohon dan hal tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih 2 (dua) bulan;-----

----- Menimbang, bahwa meskipun Termohon pada pokoknya telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun untuk memutus perkara ini Majelis berpendapat karena

Hal. 17 dari 25 hal, Putusan No.116/Pdt.G/2013/PA.Bgi



perkara ini termasuk perkara perdata khusus bidang perkawinan, maka Majelis membebankan pembuktian kepada Pemohon;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi SAKSI I PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON masing-masing dibawah sumpahnya telah memberikan keterangannya di muka persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawaban Termohon, Termohon menghadirkan 3 (tiga) orang saksi bernama SAKSI I TERMOHON dan SAKSI II TERMOHON serta SAKSI III TERMOHON;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan diakui oleh Termohon dan para saksi Pemohon dan Termohon, maka dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam pernikahan yang sah dan belum pernah bercerai;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai talak Pemohon didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----



----- Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon dapat diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami-isteri yang sah dan dikaruniai 2 (dua) anak perempuan bernama ANAK 1 PEMOHON DAN TERMOHON dan ANAK 2 PEMOHON DAN TERMOHON;-----
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun, tetapi pada tahun 2013 terjadi perselisihan/pertengkaran;-----
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah kurang lebih 2 (dua) bulan;-----
- Bahwa para saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon sudah bertekad bercerai dengan Termohon;---

----- Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon maupun Termohon di muka persidangan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya serta relevan dengan permohonan Pemohon, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam memutuskan perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja tetapi kemudian pada tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan

Hal. 19 dari 25 hal, Putusan No.116/Pdt.G/2013/PA.Bgi



pertengkaran hingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih dari 2 (dua) bulan;-----

----- Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah bertekad untuk bercerai dengan Termohon, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;-----

----- Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga;-----



----- Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;-----

----- Menimbang, dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;-----

Hal. 21 dari 25 hal, Putusan No.116/Pdt.G/2013/PA.Bgi



----- Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon terbukti belum pernah bercerai dan perceraian ini adalah perceraian yang pertama, maka talak dijatuhkan oleh Pemohon di depan sidang Pengadilan Agama Banggai adalah talak satu raj'i sebagaimana ketentuan Pasal 118 Kompilasi hukum Islam;-----

-----Menimbang, bahwa karena permohonan cerai ini diajukan oleh Pemohon dan talak yang dijatuhkan adalah talak satu raj'i, dimana Pemohon masih leluasa dapat ruju' dengan Termohon sesuai ketentuan Pasal 150 Kompilasi Hukum Islam dan Termohon yang masih berada dalam masa iddah tidak bisa dipinang/dilamar oleh orang lain selama 3 (tiga) bulan sesuai ketentuan Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim mempertimbangkan secara ex officio berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dan dengan mengingat bahwa Pemohon memiliki pekerjaan dan penghasilan, maka Pemohon patut untuk dibebankan untuk membayar nafkah iddah Termohon selama 3 (tiga) bulan berturut-turut sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

----- Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3



Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

-----**M E N G A D I L I**-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;-----
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);-----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.091.000,- (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

----- Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. ANIS ISMAIL sebagai Ketua Majelis, FAIZ, S.HI, M.H dan NANANG SOLEMAN, S.HI., masing-masing

Hal. 23 dari 25 hal, Putusan No.116/Pdt.G/2013/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu MASWATI MASRUNI, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;-----

KETUA MAJELIS,

Drs. ANIS ISMAIL

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

F A I Z, S.HI. M.H

NANANG SOLEMAN, S.HI

PANITERA PENGGANTI,

MASWATI MASRUNI, S.H

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon | : Rp.600.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Termohon | : Rp.400.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |





5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.1.091.000,-

(satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 25 dari 25 hal, Putusan No.116/Pdt.G/2013/PA.Bgi